

Komunikasi Aktor Implementor Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pbb-P2 Pada Bapenda Kota Baubau

Arni Nadimin ^{1*}

¹ Ilmu Administrasi Negara, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

* Corresponding Author

Received: 1 Juli 2024

Revised: 15 Agustus 2024

Accepted: 31 Agustus 2024

Abstrak

Salah satu kebijakan Pemerintah kota Baubau dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kesadaran/kepatuhan wajib pajak adalah Peraturan Walikota Baubau Nomor 54 tahun 2023 tentang penghapusan sanksi administratif terhadap denda Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan kepada wajib Pajak PBB P2. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses implementasi kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 Pada Bapenda Kota Baubau yang meliputi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi data. Komunikasi antar implementor kebijakan dilakukan secara intens, sehingga berbagai kendala yang terkait melaksanakan kebijakan dapat di minimalisir. Informasi implementasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, kejelasan kebijakan yang telah ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain secara jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut. konsistensi kebijakan jelas.

Kata kunci: kebijakan, komunikasi, implementasi kebijakan

Abstract

One of the policies of the Baubau City Government in increasing Regional Original Revenue (PAD) and increasing taxpayer awareness/compliance is Baubau Mayor Regulation Number 54 of 2023 concerning the elimination of administrative sanctions on rural and urban Land and Building Tax fines to PBB P2 taxpayers. The purpose of this study is to find out and analyze the implementation process of the PBB-P2 Receivables Administrative Sanctions Elimination policy in the Baubau City Bapenda which includes. The method used is a qualitative method. Data is collected through the process of interviews, observations and documentation. Data is analyzed through the stages of data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing or data verification. Communication between policy implementers is carried out intensely, so that various obstacles related to policy implementation can be minimized. Information on the implementation of the policy on the elimination of PBB-P2 administrative sanctions to policy implementers, target groups and other interested parties either directly or indirectly, the clarity of the policy that has been transmitted to the implementers, target groups and other parties clearly so that they know what the purpose, objectives and objectives and substance of the public policy are.

Keywords: policy, communication, policy implementation

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kesadaran/kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya Pemerintah

kota Baubau mengeluarkan kebijakan Peraturan Walikota Baubau Nomor 54 tahun 2023 tentang penghapusan sanksi administratif denda piutang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan kepada wajib Pajak sebagai salah satu strategi pemerintah daerah kota Baubau dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan kesadaran/kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan Peraturan Walikota Baubau Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Terhadap Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada masyarakat telah diatur mengenai penghapusan Sanksi Administrasi terhadap denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dengan dikeluarkannya peraturan tersebut Pemerintah daerah memberikan penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau denda kepada seluruh wajib pajak PBB P2, dimana wajib pajak yang menunggak hanya akan membayar pajak berupa pokoknya saja.

Hingga saat ini masih banyak terdapat piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) tahun pajak sebelum dikelola oleh pemerintah Daerah untuk itu pemerintah kota Baubau melalui Badan Pendapatan daerah Kota Baubau sangat konsistensi dalam mengeluarkan kebijakan terkait penghapusan sanksi administratif piutang PBB P2 agar selalu memberikan hasil yang positif dimana semakin terpenuhinya target rencana penerimaan PBB P2 setiap tahunnya

Data piutang PBB P2 dalam tiga (3) tahun terakhir yaitu : di tahun 2021 dengan jumlah objek pajak 11,871 realisasi 1,415,162,722 di tahun 2022 jumlah objek pajak 12,293 realisasi 1,376,452,077 dan tahun 2023 jumlah objek pajak 18,090 realisasi 1,933,382,327. Dari keterangan data di atas, menunjukkan objek pajak mengalami kenaikan namun realisasi penerimaan tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan, hal ini dapat disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan program penghapusan sanksi administrasi piutang PBB P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau yang disebabkan oleh beberapa hal yakni komunikasi terkait kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif Terhadap Denda Pajak Bumi dan Bangunan tidak tertransformasi ke seluruh masyarakat sehingga berimplikasi rendahnya minat dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak PBB -P2.

Mengatasi masalah tersebut, peneliti menggunakan pendekatan proses implementasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB P2 dengan model Edward III dalam (Widodo, 2008) dua variabel dari empat variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan proses implementasi kebijakan, meliputi variabel atau faktor *communication*. Sementara satu variabel menggunakan pendekatan model Mazmanian dan Sabatier yakni lingkungan kebijakan dalam Widodo (2021). Upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan pajak PBB-P2 pemerintah Kota Baubau perlu sebuah kebijakan dan penguatan "*street level bureaucrats*" untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku-perilaku dari kelompok sasaran (target group) Lipsky, dalam Subarsono, 2006.

Komunikasi antar aktor kebijakan adalah aspek penting dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini karena komunikasi yang efektif dapat memfasilitasi penyampaian informasi, mengurangi ketidakpastian, dan meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Menurut (Schlager, 2019), komunikasi yang baik antar aktor kebijakan dapat meningkatkan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga mengarah pada koordinasi yang lebih baik dalam implementasi kebijakan. Menurut (David et al., 1994) mengemukakan bahwa komunikasi yang baik antar aktor dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang komprehensif dan beragam, sehingga meningkatkan kualitas kebijakan yang diimplementasikan.

Selanjutnya (Lindblom et al., 1979) menyatakan bahwa komunikasi yang terus-menerus membantu membangun konsensus di antara berbagai aktor, yang merupakan kunci untuk mendapatkan dukungan dan komitmen dalam pelaksanaan kebijakan. Kemudian komunikasi membantu para pembuat kebijakan untuk merespons umpan balik dari berbagai aktor, sehingga mereka dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam implementasi kebijakan, (Kingdon, 1995). Hal ini juga dikatakan oleh (Bardach, 2000) bahwa komunikasi yang transparan antara semua pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan dapat membangun kepercayaan dan memahami lebih baik potensi masalah yang mungkin timbul.

Secara keseluruhan, komunikasi yang efektif antar aktor kebijakan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yang tidak hanya meningkatkan pemahaman dan koordinasi tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih kolaboratif, responsif, dan adaptif terhadap perubahan yang diperlukan.

Focus penelitian adalah komunikasi antar aktor dalam implementasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2 Kota Baubau dari aspek komunikasi yang meliputi transmisi, kejelasan dan konsistensi aturan terhadap tujuan kebijakan, resources, dan lingkungan kebijakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut (Easton, 1971) kebijakan publik sebagai "serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mengatur masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu." Dalam konteks ini, kebijakan publik mencakup proses pembuatan keputusan dan hasilnya yang berkaitan dengan isu-isu masyarakat. Selanjutnya (Dye, 2016) menjelaskan kebijakan publik sebagai "apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan." Dalam penjelasannya, ia menekankan pentingnya pilihan dalam konteks tindakan atau ketidaktindakan pemerintah. Selain itu kebijakan publik juga dapat dipahami sebagai "suatu kursus tindakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah sosial yang dihasilkan dari pertikaian antara berbagai aktor kebijakan." (Sabatier, 2019). Ini menyoroti pentingnya proses interaksi antara berbagai aktor dalam pengembangan kebijakan.

Menurut (Peters, 2019) mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah "*sets of interrelated decisions taken by a political actor or group of political actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified environment.*" Definisi ini menunjukkan kompleksitas keputusan dan interaksi antara aktor politik. Kebijakan publik sebagai "seperangkat keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks tertentu, termasuk pemilihan masalah, pelaksanaan, dan evaluasi." Ini menggarisbawahi pentingnya proses siklus kebijakan, (Anderson, 2014).

Definisi-definisi tersebut memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan publik dari berbagai sudut pandang, termasuk keputusan pemerintah, interaksi antar aktor, dan dampak sosial yang dihasilkan.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor serta faktor yang saling berinteraksi. Menurut Pressman dan Wildavsky (1984) dalam (Jeffrey L. Pressman and Aaron B. Wildavsky., 1974), implementasi kebijakan adalah tahap di mana kebijakan yang telah dirumuskan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan, yang sering kali terhalang oleh kendala-kendala struktural dan administrasi. Mereka menekankan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada kecermatan dalam perencanaan, tetapi juga pada kemampuan untuk mengatasi tantangan yang muncul selama proses pelaksanaan. Dalam pandangan (O'Toole Jr., 2000), faktor-faktor seperti komunikasi antar pemangku kepentingan, dukungan politik, dan sumber daya yang ada sangat mempengaruhi tingkat efisiensi implementasi kebijakan. Dengan demikian, implementasi dapat dianggap sebagai usaha untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dapat berfungsi dengan baik dalam praktik, melalui koordinasi yang efektif dan adaptasi terhadap konteks lokal.

Lebih lanjut (O'Toole Jr., 2000) mencatat bahwa ketersediaan sumber daya, baik itu finansial, manusia, maupun teknologis, menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa sumber daya yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas pelaksanaan kebijakan akan terganggu. Kemudian (Jeffrey L. Pressman and Aaron B. Wildavsky., 1974) menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antara berbagai pihak terkait. Koordinasi yang baik antara lembaga, unit, dan individu yang terlibat akan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan secara lebih efisien.

Pada pendapat lain (Rogers, 2003) menyatakan bahwa melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan dan implementasi kebijakan akan meningkatkan rasa memiliki dan legitimasi, yang pada gilirannya akan mendukung keberhasilan implementasi. Dukungan terhadap tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan adalah sumber daya manusia birokrasi sebagai bagian dari implementor kebijakan. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta. Menurut (Kooiman, 2000), kebijakan yang dirumuskan secara jelas dan memiliki indikator yang dapat diukur akan lebih mudah diimplementasikan. Kejelasan dalam tujuan dan waktu pelaksanaan akan memandu para pelaksana dalam mengambil keputusan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara atau strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Menurut (Creswell, 2019), ada tiga pendekatan utama dalam penelitian, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan perilaku manusia melalui data deskriptif,

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Menurut (Sugiyono, 2019) teknik-teknik tersebut dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti survei, wawancara, observasi, dan fokus grup diskusi. Survei bisa dilakukan secara online atau langsung, sedangkan wawancara dapat bersifat terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur tergantung pada tujuan penelitian. Observasi berfokus pada pengamatan langsung di lapangan, sedangkan fokus grup diskusi melibatkan pengumpulan data dari sekelompok orang tentang suatu topik tertentu.

Analisis data adalah proses mengorganisir dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan untuk menarik kesimpulan. Menurut (Huberman, 1994), analisis data kualitatif terdiri dari tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk data kuantitatif, analisis biasanya mencakup penggunaan statistik deskriptif dan inferensial untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan yang valid.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan banyaknya faktor yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan salah satunya adalah komunikasi antar aktor implementor kebijakan.

Transmisi

Transmisi dalam implementasi kebijakan merujuk pada proses penyampaian, penyebaran, atau pengalihan informasi, arahan, dan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya, seperti pegawai pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat yang menjadi objek kebijakan.

Sosialisasi mengenai dalam Implementasi kebijakan Penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2 Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau dilakukan secara berjenjang dari Kepala Badan selanjutnya kepada kabid dan kasubid, staff dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Proses transmisi ini penting karena untuk memastikan bahwa semua pihak memahami kebijakan yang diterapkan dan memiliki kemampuan serta sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya. Transmisi yang efektif dapat membantu mengurangi kesalahan dalam implementasi dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan kebijakan tersebut.

Hasil penelitian yang diperoleh dari informan sehubungan dengan transmisi sudah ditransmisikan kepada semua pelaksana kebijakan sudah mendapat informasi melalui sosialisasi yang dilakukan Badan Bapenda Kota Baubau. Diawali unit kerja terkait dilanjutkan ke masyarakat sebagai wajib pajak. Namun pada awal kebijakan ini diimplementasikan, intensitas sosialisasi ke masyarakat masih terbatas. Hal ini karena ada masyarakat yang belum memahami perubahan kebijakan baru tentang prosedur pembayaran. Karena masih banyak dari masyarakat yang ambil jalan pintas, melalui jalur calo karena tidak mau repot.

Tindakan implementor kebijakan Penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2 adalah seperti adanya rapat koordinasi dan pertemuan dengan dinas-dinas terkait seperti rapat dengan Para Camat dan Lurah Sekota Baubau untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat yang melakukan pelayanan agar memahami tentang pentingnya membayar kewajibannya salah satunya adalah Pajak. Sebagaimana dikemukakan oleh Nawawi (2009) ada banyak cara untuk mensosialisasikan kebijakan yaitu dengan mempublikasikan seremoni penandatanganan naskah kebijakan publik, berita di media massa, seminar dan sarana lainnya seperti buklet, *leaflet* dan sebagainya.

Kejelasan

Pada umumnya dapat diketahui bahwa implementor memahami maksud, tujuan dan sasaran dari Kebijakan Penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2 Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau karena merupakan strategi dari Bapenda untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan menyusun perda dan peraturan pelaksanaannya dan merupakan salah satu kegiatan dari program pengelolaan pendapatan yang kegiatannya adalah penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah. Melengkapi kegiatan yang lain yang terkait, seperti analisa dan pengembangan pajak serta penyusunan kebijakan pajak Daerah.

Melalui pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor tersebut, penentu kebijakan dapat melakukan perbaikan dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan, sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan di masa mendatang. Kebijakan yang tidak didukung secara politik, baik di tingkat lokal maupun nasional, dapat mengalami kesulitan dalam

implementasinya. Ketidakpastian politik dapat mempengaruhi alokasi anggaran dan komitmen terhadap kebijakan tersebut.

Konsistensi

Hasil penelitian yang diperoleh dari informan bahwa Bapenda Kota Baubau mengimplementasikan kebijakan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2 berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pemungutan dan pengelolaan PBB P2 telah menjadi kewenangan Daerah sepenuhnya untuk melaksanakan ketentuan dalam UU nomor 28 tahun 2009 Pemerintah Kota Baubau menindak lanjutinya dengan menerbitkan Peraturan daerah Kota Baubau No. 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagai dasar pelaksanaan pemungutan PBB P2 di kota Baubau namun dalam pelaksanaannya banyak wajib pajak yang tidak taat, sehingga tunggakan pajak PBB setiap tahunnya meningkat untuk mengatasi pemasalahan tersebut walikota mengeluarkan Perwali Nomor 54 tahun 2023 tentang penghapusan piutang PBB P2 sebagai petunjuk teknis penghapusan denda administratif piutang PBB P2 di kota Baubau, yang juga merupakan salah satu strategi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pendapatan Asli dengan menyusun peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya yang termuat dalam Program dan kegiatan Bapenda yaitu program pengelolaan pendapatan daerah yang salah satu kegiatannya adalah penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak Daerah. dengan demikian diharapkan masing-masing komponen dalam Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau dapat menelaraskan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dengan mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan PBB-P2, setiap tahunnya, dan juga dapat dipergunakan untuk pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta sebagai dasar pelaporan akuntabilitas kinerja.

Konsekuensi informasi berarti bahwa perintah yang diberikan untuk melakukan komunikasi harus konsisten dan tidak berubah-ubah. Menurut teori Edward III dalam Agustino (2008), perintah yang diberikan dalam pelaksanaan komunikasi harus konsisten dan jelas. Perintah yang berubah-ubah atau mendua akan menyebabkan kebingungan saat dilaksanakan (Subarsono, 2005). Pelaksana di lapangan akan kebingungan karena perintah yang sering berubah-ubah. Namun, komunikasi yang konsisten akan sulit jika kebijakan itu sendiri tidak jelas bagaimana diterapkan dalam kegiatan atau program, atau jika kebijakan itu terus diubah.

Secara keseluruhan, faktor komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan, khususnya penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau, telah berjalan dengan baik. Ini berarti bahwa pemegang kebijakan dan pelaksana kebijakan saling memahami, dan sosialisasi telah berjalan dengan baik. Setelah kebijakan disosialisasikan ke unit kerja terkait pada awalnya, beberapa unit kerja masih belum memahami bagaimana melaksanakan kebijakan penghapusan sanksi administratif piutang dan manfaat apa yang diperoleh. Ini karena mereka tidak peduli saat kebijakan ini disosialisasikan. Semua informasi harus jelas, dan ada konsistensi antara pembuat keputusan dan pelaksana kepuasan serta masyarakat sebagai tujuan.

Menurut Edward III (Winarno 2002), syarat pertama untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif adalah pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan. Sebelum orang dapat mengikuti arahan dan keputusan kebijakan, mereka harus diberikan kepada orang yang tepat. Untuk menghindari kebingungan dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan, kebijakan harus dikomunikasikan dengan baik dan diterima oleh kelompok sasaran dan pelaksana kebijakan.

Kejelasan dan konsistensi kebijakan sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan Badan pendapatan daerah. Pembagian tugas dan fungsi antar bidang dan koordinasi dengan instansi terkait seperti kelurahan dan kecamatan sudah berjalan dengan baik. Konsistensi antara instrument kebijakan dan Petunjuk teknis saling melengkapi begitu pula dengan kejelasan dari tujuan dan sasaran dari Implementasi kebijakan Penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2 Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau.

KESIMPULAN

Komunikasi aktor implementasi kebijakan terbangun besarkan di berbagai sektor, namun pada kelompok sasaran kebijakan yaitu masyarakat, masih terbatas. Informasi implementasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 kepada kelompok sasaran, dan adanya kejelasan tentang maksud dan tujuan dari kebijakan dan dan konsistensi antara instrumen kebijakan dengan petunjuk teknis saling melengkapi namun masyarakat sebagai

sasaran kebijakan masih belum optimal memahami maksud dan tujuan kebijakan karena masih banyak kelompok sasaran yang bersikap apatis terhadap kebijakan yang ditetapkan sehingga berimplikasi terhadap penerimaan PAD Kota Baubau

Para pemangku kepentingan perlu membangun komunikasi dan koordinasi yang intens dalam rangka implementasi kebijakan. Intensitas komunikasi akan mendorong profesionalisme kerja pegawai dan berdampak pada keberhasilan suatu kebijakan. Informasi kebijakan akan berjalan lancar ketika komunikasi tersebut berjalan pada standar yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pajak Daerah.
- Anderson, J. E. (2014). *Public Policymaking*. Cengage Learning. <https://books.google.co.id/books?id=7b2iAgAAQBAJ>
- Bardach, E. (2000). *A Practical Guide for Policy Analysis*.
- Creswell, J. W. (2019). *Research design pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan Campuran* (19th ed.). Pustaka Pelajar.
- David, A., Rochefort, Roger, W., & Cobb. (1994). *The politics of problem definition: shaping the policy agenda*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:152347398>
- Dye, T. R. (2016). *Understanding Public Policy*. Pearson Education. <https://books.google.co.id/books?id=11zDCwAAQBAJ>
- Easton, D. (1971). *The Political System: An Inquiry Into the State of Political Science*. Knopf. <https://books.google.co.id/books?id=evGFAAAAMAAJ>
- Huberman, M. B. M. & A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications.
- Jeffrey L. Pressman and Aaron B. Wildavsky. (1974). Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 412(1), 204–205. <https://doi.org/10.1177/000271627441200160>
- Kingdon, J. W. (1995). *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. HarperCollins College Publishers. https://books.google.co.id/books?id=_gmSQgAACAAJ
- Kooiman, J. (2000). Societal Governance: Levels, Modes, and Orders of Social–Political Interaction. In J. Pierre (Ed.), *Debating Governance: Authority, Steering, and Democracy* (p. 0). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198295143.003.0007>
- Lindblom, C. E., Cohen, D. K., & Warfield, J. N. (1979). *Usable Knowledge: Social Science and Social Problem Solving*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:147275957>
- O’Toole Jr., L. J. (2000). Research on Policy Implementation: Assessment and Prospects. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 10(2), 263–288. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a024270>
- Peters, B. G. (2019). *Institutional Theory in Political Science, Fourth Edition: The New Institutionalism*. Edward Elgar Pub. <https://books.google.co.id/books?id=qY6ODwAAQBAJ>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations, 5th Edition*. Free Press. <https://books.google.co.id/books?id=9U1K5LjUOwEC>
- Sabatier, P. A. (2019). Theories of the Policy Process. In *Theories of the Policy Process*. <https://doi.org/10.4324/9780367274689>
- Schlager, E. (2019). A Comparison of Frameworks, Theories, and Models of Policy Processes. *Theories of the Policy Process*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:198036533>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Widodo, J. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Bayu Media.